



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIANDI ALIAS SAMSUL HADI ALIAS GESAM;**
2. Tempat lahir : Dompus;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/5 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun bangun Urip, Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa Ariandi tidak dikenakan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 58/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHPidana**, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIANDI Als SAMSUL HADI Als**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GESAM dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam lis merah dengan nomo Plat : EA 2773 SS, Nomor Rangka : MH1JM3134LK736560, Nomor Mesin : JM31E-3734851;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Scoopy;

Telah dieksekusi dalam perkara no. 4/Pid.B/2023/PN Pya atas nama M.Zanuddin;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ARIANDI alias SAMSUL HADI alias GESAM** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November 2022 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya dalam kurung waktu tahun 2022, bertempat di dipinggir jalan yang terletak di Desa Langko Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November 2022 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa mendapatkan telpon dari Sdr.HERMAN (DPO) dalam percakapan tersebut sdr. Herman menyuruh terdakwa agar terdakwa mencari sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan kemudian terdakwa menyanggupi permintaan dari sdr. Herman tersebut. Keesokan harinya sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi SARDIANTO alias AMAQ GIYAN (dalam berkas terpisah) untuk menanyakan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Pya



terkait sepeda motor Scoopy kemudian Saksi SARDIANTO alias AMAQ GIYAN mengatakan jika akan mencarikan terlebih dahulu sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh Saksi SARDIANTO alias AMAQ GIYAN dengan mengatakan bahwa motor scoopy yang dipesannya telah ada kemudian terdakwa dan Saksi SARDIANTO alias AMAQ GIYAN menyetujui harga motor scoopy tersebut dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya Sdr. HERMAN dengan melalui sdr. RIAN memberikan uang sejumlah Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon saksi SARDIANTO alias AMAQ GIYAN untuk memberitahukan jika terdakwa sudah mendapatkan uang untuk membeli sepeda motor yang tanpa dilengkapi surat-surat tersebut dan menunggu saksi SARDIANTO alias AMAQ GIYAN di Lapangan Langko kemudian saksi SARDIANTO alias AMAQ GIYAN menyetujuinya. Tidak lama kemudian bertempat dipinggir jalan yang terletak di Desa Langko Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah Terdakwa bertemu dengan saksi SARDIANTO alias AMAQ GIYAN seorang diri dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA SCOOPY berwarna hitam kombinasi merah dengan nomor rangka : MH1JM3134LK736560 dan nomor mesin : JM31E3734851, **dimana sepeda motor tersebut merupakan hasil curian milik Anak Saksi Andrean Saputra**, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi SARDIANTO alias AMAQ GIYAN dan Terdakwa menerima sepeda motor merk HONDA SCOOPY berwarna hitam kombinasi merah tersebut sedangkan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk upah terdakwa. Selanjutnya terdakwa menitipkan motor merk HONDA SCOOPY berwarna hitam kombinasi merah tersebut kerumah Sdr.Rian yang beralamatkan Didesa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah.

- Selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengambil kembali sepeda motor merk HONDA SCOOPY berwarna hitam kombinasi merah tersebut kemudian pergi menuju Jalan raya Peresak Desa Kopang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok tengah , Lombok Tengah untuk menyerahkan motor tersebut kepada saksi Muh. Rozi Alias Haerul Fahrozi Alias Rozi dan Saksi M.Zainuddin selaku Joki atau yang disuruh untuk membawa sepeda motor tersebut ke Dompu oleh Sdr. HERMAN.

- Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi Muh. Rozi Alias Haerul Fahrozi Alias Rozi (dalam berkas terpisah) dan saksi M.Zainuddin (dalam berkas terpisah) yang hendak akan menyebrang melalui Pelabuhan Kayangan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur ditangkap dan diamankan oleh aparat kepolisian karena tidak bisa menunjukkan surat-surat kelengkapan kendaraan dan dicurigai sepeda motor merk HONDA SCOOPY berwarna hitam kombinasi merah dengan nomor rangka : MH1JM3134LK736560 dan nomor mesin : JM31E3734851 yang dibawa adalah hasil dari kejahatan kemudian aparat kepolisian melakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap Terdakwa selaku pembeli terakhir serta mengamankan barang bukti berupa sepeda motor merk HONDA SCOOPY berwarna hitam kombinasi merah dengan nomor rangka : MH1JM3134LK736560 dan nomor mesin : JM31E3734851 tersebut.

- Akibat perbuatan Tersangka mengakibatkan Anak Saksi **ANDREAN SAPUTRA** mengalami kerugian sekitar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. **Anak Saksi Andrean Saputra**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WITA Anak Saksi kehilangan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam bertempat di parkiran sekolah SMPN 1 Janapria, Dusun Janapria, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa identitas sepeda motor Anak Saksi yaitu merk Honda Scoopy dengan nomor polisi DR 4525 UI nomor rangka MH1JM3134LK736560 nomor mesin JM31E-3734851, STNK atas nama Seruni;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motonya tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi memarkir sepeda motonya dalam keadaan stang terkunci;
 - Bahwa Anak Saksi pada saat kejadian tersebut sedang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari parkiran sepeda motor;
 - Bahwa Anak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Muh. Rozi Alias Haerul Fahrozi Alias Rozi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa mengajak M. Zainuddin menjadi joki untuk menyeberangkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam tanpa kelengkapan surat kendaraan bermotor dan plat nomor dari pulau Lombok menuju Dompus;
- Bahwa Terdakwa disuruh Herman untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Herman sehingga Terdakwa harus menyeberangkan dari pulau Lombok menuju Dompus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Herman untuk menjadi joki membawa sepeda motor dari pulau Lombok menuju Dompus sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditelfon Herman sekitar pukul 10.00 WITA untuk mengambil sepeda motor jenis Honda Scoopy yang berada di Saksi Riandi Alias Samsul Hadi Alias Gesam yang sudah ditunggu dipinggir jalan timur pasar Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dan Terdakwa berangkat untuk menjemput sepeda motor tersebut menggunakan sepeda motor temannya untuk bertemu dengan Saksi Ariandi Als Samsul Hadi Als Gesam yang pada waktu itu sudah membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut sesuai pesanan Herman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Sardianto Alias Amaq Gian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 Saksi membeli sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dari Aan bertempat di pinggir jalan Desa Persiapan Prako, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sepeda motor tersebut dijual Saksi kepada Saksi Ariandi alias Samsul Hadi alias Gesam dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor maupun plat nomor kendaraan;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan karena harga dibawah pasaran serta tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor rangka MH1JM3134LK736560 nomor mesin JM31E-3734851;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi plat nomor dan surat kendaraan bermotor;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Muh. Rozi Alias Haerul Fahrozi Alias Rozi;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saksi Sardianto Alias Amaq Gian seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa dilengkapi kelengkapan surat kendaraan bermotor serta plat nomor kendaraan, lalu Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Herman dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang pembayaran dari Herman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 Saksi Muh. Rozi Alias Haerul Fahrozi Alias Rozi bersama M. Zainuddin mengambil sepeda motor dari Terdakwa di pinggir jalan timur pasa Pengadang, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Lalu Saksi Muh. Rozi Alias Haerul Fahrozi Alias Rozi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa untuk selanjutnya dibawa menuju Dompu guna diserahkan kepada Herman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dijual tersebut adalah barang hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual sepeda motor tersebut kepada Herman sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam lis merah dengan nomor Plat : EA 2773 SS, Nomor Rangka : MH1JM3134LK736560, Nomor Mesin : JM31E-3734851;
2. 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Scoopy;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi Sardianto Alias Amaq Gian ditelfon Terdakwa terkait ketersediaan sepeda motor merk Honda Scoopy yang hendak dijual lalu Saksi Sardianto Alias Amaq Gian menyampaikan bahwa akan mencari terlebih dahulu ke temannya. Kemudian Terdakwa menghubungi Aan untuk mencari sepeda motor merk Honda Scoopy sesuai pesanan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Sardianto Alias Amaq Gian ditelpon Aan tentang adanya sepeda motor merk Honda Scoopy yang dipesan Saksi Sardianto Alias Amaq Gian sudah tersedia lalu Saksi Sardianto Alias Amaq Gian dan Aan sepakat melakukan jual beli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya Saksi Sardianto Alias Amaq Gian dan Aan bertemu di pinggir jalan Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Saksi Sardianto Alias Amaq Gian menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Aan serta Aan menyerahkan sepeda motor merk honda Scoopy warna hitam lis merah dengan nomor rangka MH1JM3134LK736560 nomor mesin JM31E-3734851 tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor, plat nomor dan rumah kunci dalam keadaan rusak;
2. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 Saksi Sardianto Alias Amaq Gian menelpon Terdakwa untuk memberitahukan tentang sepeda motor merk Honda Scoopy sudah tersedia sesuai pesanan sebelumnya, lalu Terdakwa dan Saksi Sardianto Alias Amaq Gian sepakat bertemu pada pukul 16.00 WITA di Jalan Desa Persiapan Prako, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah guna melakukan transaksi jual beli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut untuk diserahkan kepada Saksi Muh. Rozi Alias Haerul Fahrozi Alias Rozi dipinggir jalan timur pasar Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Herman. Setelah itu Saksi Muh. Rozi Alias Haerul Fahrozi Alias Rozi yang sebelumnya telah mendapatkan upah dari Herman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bersama dengan M. Zainuddin telah mendapatkan sepeda motor merk Honda Scoopy dari Terdakwa, langsung membawanya menuju Dompus untuk diserahkan kepada Herman. Namun saat tiba di penyeberangan Kabupaten Lombok Timur, Saksi

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Pya



Muh. Rozi Alias Haerul Fahrozi Alias Rozi dan M. Zainuddin ditangkap oleh pihak kepolisian;

4. Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut merupakan hasil kejahatan karena harganya dibawah pasaran dan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor, tidak ada plat nomor serta rumah kunci dalam keadaan rusak;
5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual sepeda motor merk Honda Scoopy kepada Heman adalah untuk mendapatkan keuntungan, yang dalam hal ini Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
3. **Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian terminologi barangsiapa dalam rumusan unsur ini tidak didefinisikan secara jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga pemaknaannya haruslah secara holistik dengan mendasarkan pada maksud dan tujuan pengaturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta ilmu pengetahuan hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud terminologi unsur barangsiapa dalam pengaturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah individu atau perorangan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dari perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Ariandi Alias Samsul Hadi Alias Gesam yang didakwa



melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas lengkap Terdakwa telah termuat dalam surat dakwaan serta telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap seseorang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur ini berupa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda adalah bersifat alternatif. Artinya, cukup salah satu perbuatan tersebut terpenuhi secara hukum maka unsur ini dinyatakan pula terbukti dan terpenuhi secara hukum. Oleh karenanya tidak perlu dibuktikan seluruh perbuatan dalam rumusan unsur ini, melainkan hanya didasarkan pada fakta hukum yang sesuai dengan salah satu unsur ini maka sudah cukup dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi Sardianto Alias Amaq Gian ditelfon Terdakwa terkait ketersediaan sepeda motor merk Honda Scoopy yang hendak dijual lalu Saksi Sardianto Alias Amaq Gian menyampaikan bahwa akan mencarinya terlebih dahulu ke temannya. Kemudian Terdakwa menghubungi Aan untuk mencarinya sepeda motor merk Honda Scoopy sesuai pesanan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Sardianto Alias Amaq Gian ditelpon Aan tentang adanya sepeda motor merk Honda Scoopy yang dipesan Saksi Sardianto Alias Amaq Gian sudah tersedia lalu Saksi Sardianto Alias Amaq Gian dan Aan sepakat melakukan jual beli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya Saksi Sardianto Alias Amaq Gian dan Aan bertemu di pinggir jalan Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Saksi Sardianto Alias Amaq Gian menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Aan serta Aan menyerahkan sepeda motor merk honda Scoopy warna hitam lis merah dengan nomor rangka



MH1JM3134LK736560 nomor mesin JM31E-3734851 tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor, plat nomor dan rumah kunci dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 Saksi Sardianto Alias Amaq Gian menelpon Terdakwa untuk memberitahukan tentang sepeda motor merk Honda Scoopy sudah tersedia sesuai pesanan sebelumnya, lalu Terdakwa dan Saksi Sardianto Alias Amaq Gian sepakat bertemu pada pukul 16.00 WITA di Jalan Desa Persiapan Prako, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah guna melakukan transaksi jual beli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut untuk diserahkan kepada Saksi Muh. Rozi Alias Haerul Fahrozi Alias Rozi dipinggir jalan timur pasar Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Herman. Setelah itu Saksi Muh. Rozi Alias Haerul Fahrozi Alias Rozi yang sebelumnya telah mendapatkan upah dari Herman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bersama dengan M. Zainuddin telah mendapatkan sepeda motor merk Honda Scoopy dari Terdakwa, langsung membawanya menuju Dompus untuk diserahkan kepada Herman. Namun saat tiba di penyeberangan Kabupaten Lombok Timur, Saksi Muh. Rozi Alias Haerul Fahrozi Alias Rozi dan M. Zainuddin ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual sepeda motor merk Honda Scoopy kepada Herman adalah untuk mendapatkan keuntungan, yang dalam hal ini Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut merupakan hasil kejahatan karena harganya dibawah pasaran dan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor, tidak ada plat nomor serta rumah kunci dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama jalannya proses pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan dan terbukti adanya suatu hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, Terdakwa dalam perkara ini haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam lis merah dengan nomor Plat : EA 2773 SS, Nomor Rangka : MH1JM3134LK736560, Nomor Mesin : JM31E-3734851;
 2. 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Scoopy;
- dalam hal ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena status hukumnya telah ditetapkan dalam putusan nomor 4/Pid.B/2023/PN Pya atas nama Terdakwa M. Zainuddin, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan ditetapkan status hukumnya kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah mendapatkan keuntungan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Sepeda motor merk Honda Scoopy telah kembali ke pemiliknya;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariandi Alias Samsul Hadi Alias Gesam tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ariandi Alias Samsul Hadi Alias Gesam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh kami, **Firman S. E. Ramadhan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maulida Ariyanti, S.H.**, **Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nely Nailufah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Andi Dian Kusuma Lantara, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAULIDA ARIYANTI, S.H.

FIRMAN S. E. RAMADHAN, S.H.

DEWI YOLANDASARI LENAP, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NELY NAILUFAH, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Pya